

DASAR DAN PROSEDUR (KAJIAN TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

Oleh:

Umi Enggarsasi

ABSTRACT

Pre-Judicature Institution as a supervision means against investigators and general prosecutors that have carried out attempts by force to defendants in terms of accomplishing their duties namely actions of captures, arrests, examination-termination and prosecution-termination.

Societal law-awareness affects lawsuits of pre-judicature submitted to the court to have fair and just treatments in examination processes ranging from processes of examination, investigation to prosecution.

By means of normatively juridical review, thus we can find out legal foundations of pre-judicature in Indonesia, backgrounds of plaintiffs in pre-judicature lawsuits and procedures of pre-judicature lawsuits take form of claims of compensation and rehabilitation due to mistakes of law enforcing officials.

Keywords : Pre-judicature, Investigator and General Prosecutor.

PENDAHULUAN

Pelaksana penegak hukum bekerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Mereka memikul tugas dan tanggung jawab seperti yang diamanatkan undang-undang yaitu menegakkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana. Di masa lampau ketika sistem peradilan didasarkan pada *Het Herzien Inlandsch Reglement* atau yang dikenal dengan sebutan HIR, penyelenggaraan hukum acara pidana lebih dititik-beratkan pada penonjolan kekuasaan. Usaha untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana dilaksanakan dengan cara mendudukan pejabat pelaksana hukum sebagai

pihak penguasa, sedangkan terdakwa menjadi sasaran (obyek) pemeriksaan. Terdakwa tidak diberikan perlindungan hukum, dan ia hanya diberi kewajiban mentaati dan memberikan keterangan mengenai segala hal yang diminta oleh penguasa. Hal ini terjadi karena sistem penyelenggaraan hukum acara pidana yang berlaku pada waktu itu (HIR) terarah pada penonjolan kekuasaan, sehingga sulit diselaraskan dengan sasaran dan pandangan luas dari cita-cita negara hukum.

Pra peradilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan ditengah kehidupan penegakan hukum, yang merupakan wewenang mengadili dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan

struktur dan susunan peradilan, pra peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, namun merupakan suatu lembaga baru yang mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Berada di dalam Pengadilan Negeri sebagai divisi di Pengadilan Negeri.
3. Administratif yudisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Tata laksana fungsi yudisialnya merupakan bagian dari fungsi yudisial Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, 2002, h. 1.)

Pra peradilan sesuai pasal 1 butir 10 merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam KUHAP tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Keberadaan lembaga pra peradilan dimaksudkan untuk menegakan hukum dan

perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Dengan tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Apabila tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum merupakan pelanggaran hak asasi tersangka. Untuk itu tugas lembaga pra peradilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Keberadaan KUHAP menghendaki perubahan sikap dan orientasi dalam pendekatan terhadap tugas penegak hukum. Penegak hukum tidak lagi berorientasi pada penonjolan kekuasaan, melainkan pada kepentingan nasional yang lebih tinggi, yaitu melalui penegakan hukum, mendidik warga negara agar mampu menghayati kewajiban dan hak-hak yang diberikan oleh hukum serta berani memperjuangkan harkat martabatnya sebagai umat manusia. Adapun azas yang mengatur perlindungan terhadap harkat martabat manusia dan terdapat dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama bagi setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (*Equality before the Law*).
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*).
4. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan azas hukum itu dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya juga wajib diberikan haknya, untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara dengan hadimya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan sifatnya terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. (Soesilo Yuwono, 1982, h, 25-28.)

Polisi sebagai pejabat negara Republik Indonesia mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu sebagai Penyidik, Penyidik pembantu dan penyelidik, apabila bertugas sebagai penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan polisi sebagai penyelidik akan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Di dalam melaksanakan kewajibannya polisi mempunyai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan bila sebagai penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sesuai pasal 5 ayat 1 (a), yaitu

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan sesuai pasal 5 ayat 1 (b), yaitu :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sebagai penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sesuai pasal 7, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seiring dengan maraknya berbagai aksi kejahatan, polisi dituntut bekerja keras untuk melakukan tindakan pemberantasan. Berbekal kewenangan yang ada polisi dapat melakukan

penangkapan dan penahanan terhadap pihak yang dicurigai melakukan kriminalitas. Namun dalam praktek sering terjadi, polisi cenderung melakukan penangkapan tanpa dibekali surat penangkapan ataupun pemberitahuan kepada keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan kondisi tersebut masyarakat berusaha mencari celah agar polisi tidak lagi bertindak sewenang-wenangnya dan dipilih hak mekanisme praperadilan yang dianggap sebagai satu-satunya mekanisme hukum melawan kesewenangan polisi.

Selain polisi, penuntut umum juga termasuk kewenangan pra peradilan apabila berkaitan dengan memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan. Mengenai alasan penghentian biasanya tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan bukan perbuatan pidana. Selain itu juga bisa karena perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur kedaluwarsa dalam perkara yang diperiksa wajar jika penuntutan dihentikan. Akan tetapi apakah selamanya alasannya tersebut sudah tepat dan benar menurut KUHAP? Oleh karena itu perlu ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan tersebut, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dilakukan pembahasan tentang dasar hukum praperadilan di Indonesia dan prosedur pengajuan gugatan praperadilan di Indonesia.

PEMBAHASAN


Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan hendak dicapai. Lembaga praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.


1. Wewenang Praperadilan

KUHAP memberi wewenang terhadap lembaga praperadilan sehubungan dengan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka sebagaimana ditaur dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP, selain itu kewenangan untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 KUHAP.

KUHAP memberi wewenang kepada praperadilan sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2002, h, 5-8.) :

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa
Upaya paksa ini dapat berupa penangkapan dan penahanan sehingga seorang tersangka yang





dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan apabila tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan, selain itu dapat dengan alasan bahwa perbuatan

yang disangkakan ternyata bukan merupakan perbuatan pidana maupun karena adanya alasan nebis in idem yaitu ternyata yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana telah pernah dituntut dan diadili serta mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut dijumpai unsur kedaluwarsa dalam perkara yang diperiksa maka penyidikan atau

penuntutan dihentikan.

Penghentian penyidikan maupun penuntutan tersebut dimungkinkan dengan alasan yang tidak tepat ataupun tidak beralasan sehingga lembaga praperadilan berwenang untuk memeriksa dan menilai tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan tersebut, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu terhadap tindakan penghentian penyidikan KUHAP memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

c. Memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHAP, mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya lewat praperadilan, berdasarkan alasan sebagai berikut

- penangkapan atau penahanan tidak sah;
- penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah;
- kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Mengenai tata cara pembayaran ganti rugi di atur lebih lanjut dengan putusan Menteri Keuangan

No.983/KMK.01/1983.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pengembalian nama baik seorang tersangka karena adanya kekeliruan dari aparat hukumnya dalam melaksanakan kewajibannya. Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan KUHAP. Selain itu rehabilitasi juga bisa karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

2. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan ganti kerugian berpedoman pada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 95 ayat (5) dan pasal 96 ayat (1) KUHAP.

Pasal 95 ayat (5) menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada pasal 95 ayat (5) mengikuti acara praperadilan, sedangkan pasal 96 ayat (1) berbunyi : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Acara pemeriksaan yang ditentukan dalam pasal 82 KUHAP juga berpedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang digariskan

dalam pasal 95 ayat (4) yakni agar sedapat mungkin menunjuk hakim yang sama yang semula mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

3. Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi

Instansi yang berwenang memutasi permintaan ganti kerugian ialah pengadilan negeri atau praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 dan pasal 95 KUHAP. Bentuk putusan berupa penetapan. Atas dasar penetapan Departemen Keuangan melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, diperlukan tata cara melalui beberapa instansi. Dengan adanya penetapan praperadilan yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran, tetapi masih diperlukan upaya dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 serta aturan yang digariskan dalam Putusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983, sebagai berikut :

a. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari.

Pengadilan Negeri memberikan petikan penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penetapan dijatuhkan. Namun pada hakikatnya pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran. Pemberian

petikan baru sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Disamping kewajiban memberikan petikan kepada pemohon salinan penetapan ganti kerugian diberikan juga kepada :

- Penuntut umum.
- Penyidik.
- Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) setempat.

Pemberian salinan kepada instansi-instansi ini belum merupakan langkah pelaksanaan pembayaran tetapi hanya merupakan tindakan administratif peradilan dalam rangka saling memberi informasi dan koordinasi. Oleh karena itu baik pemberian petikan kepada yang berkepentingan maupun pemberian salinan kepada instansi yang bersangkutan belum penting artinya dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

b. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana.

Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran, bukan yang berkepentingan. Ketua Pengadilan yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 putusan Menteri Keuangan Negara No.983/KMK.01/1983, sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri

Kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.

- Ketua Pengadilan Negeri melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana.
- Menteri Kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Dengan adanya pengajuan permintaan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepada Menteri Kehakiman maka Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman :

- Mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- Permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diajukan Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan.

- c. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi.

Berdasarkan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, maka Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara rutin.

Prosedur selanjutnya sebagai berikut :

1. *Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang asli disampaikan kepada yang berhak.*

Sampai tahap ini, peran Ketua Pengadilan Negeri belum perlu dicampuri oleh pemohon, akan tetapi apabila Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, pemohon ikut berperan serta dalam penyelesaian pelaksanaan pembayaran, sebab menurut pasal 2 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983, asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) disampaikan kepada yang berhak yakni kepada pemohon. Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) pemohon mengajukan permintaan pembayaran sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

2. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat

Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan :

- Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- Asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan.

Dengan demikian pada surat permintaan pembayaran ke KPN melalui Ketua Pengadilan Negeri, pemohon melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterimanya. Selain itu juga salinan atau fotocopy petikan penetapan ganti kerugian ikut dilampirkan dalam permintaan, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri melengkapi lampiran dengan asli dan salinan petikan penetapan.

3. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.

Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN melalui Ketua Pengadilan Negeri, yang berhak tidak dapat langsung mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

4. Berdasarkan Surat Keputusan (SKO) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak.

Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri dan ternyata semua lampiran lengkap maka berdasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983. Apabila KPN telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian, maka KPN membutuhkan cap tanda telah dibayar dalam asli petikan penetapan dan asli petikan penetapan yang telah dicap dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Demikianlah tata cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, tampak betapa berbelit prosedur pelaksanaannya. Waktu yang harus dinantikan memakan waktu lama. Apalagi jika permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi

(SKO) dari pihak Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman diajukan per triwulan. Selain itu lintas pihak Direktorat Jenderal Anggaran memberikan pelayanan yang acuh tak asuh, atau Ketua Pengadilan dan KPN sengaja memperlambat pengajuan dan pembayaran. Jika demikian maka pembayaran ganti kerugian baru bisa terlaksana paling cepat dalam tempo 1 (satu) tahun atau lebih dan mungkin saja ganti kerugian yang dikabulkan hanya berkisar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun untuk menikmatinya terpaksa menunggu sekian tahun. Yang paling menyedihkan tentu bagi mereka yang sempat mengalami cacat atau meninggal dunia, mereka sangat membutuhkan uang ganti kerugian untuk biaya pengobatan.

4. Upaya Hukum Putusan Praperadilan

Menurut pasal 83 ayat (1) KUHAP bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi sesuai pasal 83 ayat (2) KUHAP bahwa penyidik atau penuntut umum dapat melakukan upaya banding atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Upaya yang sama tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian putusan praperadilan juga tidak dapat dimintakan kasasi sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1983 No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Hal ini diperkuat dengan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.227K/Kr/1983, No.401.K/Pid/1983 dan No.680K/Pid/1983 dengan pertimbangan bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.

Upaya hukum apa yang dapat ditempuh terdakwa atas kelalian pengadilan ?

Lebih logis jika ditempuh upaya hukum yang praktis dan sederhana, dengan cara pendekatan "konsistensi" terhadap ketentuan tata cara dan proses pemeriksaan rehabilitasi yang diatur bagi praperadilan, yakni tata cara permintaan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 97 ayat (3) jo; pasal 77 huruf b jo; pasal 82 jo; pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Dengan cara pendekatan ini, permohonan rehabilitasi berdasar putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi, dapat diajukan terdakwa dengan ketentuan permintaan rehabilitasi yang diatur pasal 97 ayat (3), dengan cara :

a. Kepada Pengadilan Negeri yang semula memeriksa dan memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, tanpa mempersoalkan kelalaian itu terjadi pada tingkat banding atau kasasi. Kewenangan untuk memeriksa permohonan, memeriksa dan memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pemberian kewenangan yang demikian demi menyederhanakan prosedur.

b. Proses pemeriksaan berpedoman kepada pemeriksaan praperadilan.

Tata cara pemeriksaan rehabilitasi dalam kasus ini disamakan dengan pemeriksaan rehabilitasi yang diatur pasal 97 ayat (3), mengikuti acara praperadilan yang ditentukan pasal 82 KUHAP. Namun tidak mutlak ditrapkan cara pemeriksaan pasal 82, terutama yang menyangkut pasal 82 ayat (1) huruf b. Jadi tidak perlu memeriksa pejabat yang bersangkutan atau hakim yang lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi. Pengadilan Negeri cukup memeriksa putusan pengadilan yang telah lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi.

c. Bentuk putusan berpedoman kepada putusan praperadilan

Putusan yang dijatuhkan sama dengan putusan praperadilan yakni bentuk "penetapan" sebagaimana yang ditentukan pasal 82 ayat (3) huruf c jo; pasal 83 ayat (2) KUHAP.

d. Tenggang waktu mengajukan permohonan 14 (empat belas) hari. Sekalipun kelalaian pengadilan dalam kasasi ini merupakan perkosaan dan pelanggaran hak asasi terdakwa, janganlah sampai alasan ini menghilangkan ketertiban peradilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu perlu dibatasi jangka waktu pengajuan.

Tenggang waktu mengajukan sebaiknya berpedoman secara konsisten dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983, yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang bersangkutan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, patut dan layak bagi terdakwa yang benar-benar ingin memperoleh perlindungan hak asasi. Terdakwa yang lalai dianggap tidak serius untuk memulihkan hak yang diberikan undang-undang kepadanya.

Prosedur Pengajuan Gugatan Praperadilan Di Indonesia

Gugatan praperadilan terdiri atas gugatan ganti-rugi dan rehabilitasi. Menurut KUHAP, yang dapat di gugat praperadilan adalah Penyidik dan Penuntut Umum, akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.SE-MA/15 Tahun 1983, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk melaksanakan sidang praperadilan terhadap seorang yang berstatus militer. Jadi semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat dituntut praperadilan tentang sah atau tidaknya tindakannya tersebut. Namun Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1983 No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh di praperadilan".

Macam gugatan permohonan praperadilan, yaitu:

- a. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa umbalun sejumlah uang karena ditangkap,

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atas kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP). Dasar hukum dari tuntutan ganti kerugian adalah pasal 77 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut pasal 81 KUHAP yang berhak mengajukan permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah:

- Tersangka
- Pihak ketiga yang berkepentingan

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya atau pengadu/korban, pelapor yang menderita kerugian.

Latar belakang mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah karena tersangka (terdakwa) terpidana telah ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya diputus disidang praperadilan. Tuntutan ganti kerugian itu diajukan oleh tersangka (terdakwa) terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian, Ketua Pengadilan Negeri sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama, yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap tuntutan ganti kerugian itu mengikuti acara praperadilan.

Pasal 99 (3) KUHAP menentukan, bahwa putusan pemberian ganti kerugian berhak mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya mendapat kekuatan hukum tetap.

Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983). Penetapan batas jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian itu

dimaksud, agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Mengenai besarnya pemberian ganti kerugian dapat diberikan atas pertimbangan hakim. Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan itu dicantumkan dalam penetapan. Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1983, besarnya ganti kerugian itu adalah sebagai berikut :

- Ganti kerugian adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain itu mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam praktek besarnya tuntutan ganti kerugian yang dimintakan jauh lebih besar dari ketentuan undang-undang. Hendaknya jumlah ganti kerugian itu ditinjau kasus per kasus dan disesuaikan dengan kedudukan si penuntut ganti kerugian dalam kaitannya dengan kerugian in materiil selain itu jumlah ganti kerugian yang ditetapkan undang-undang itu memang terlalu kecil.

Petikan dari penetapan mengenai ganti kerugian itu diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan, sedangkan salinannya diberikan kepada Penuntut

Umum, Penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983).

Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan tata acara tentang pembayaran ganti kerugian itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan pembayaran ganti kerugian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

- b. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atas karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 23 KUHAP).

Dasar hukum dari rehabilitasi adalah pasal 77 b KUHAP yang menetapkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Latar belakang mengajukan tuntutan rehabilitasi adalah :

- Akibat tidak sahnya penangkapan atas diri seseorang.
- Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang.
- Akibat sahnya penghentian penyidikan.
- Akibat sahnya penghentian penuntutan.

Permintaan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permintaan rehabilitasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 97 KUHAP menentukan bahwa

- Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77 KUHAP.

Permintaan rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983).

Petikan penetapan rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon, dan salinannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan itu juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan (pemohon) dan kepada Ketua Rukun Warga ditempat tinggal yang bersangkutan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983).

Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi, sebagai berikut, "memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya". Untuk amar penetapan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi "memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat". Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman

pengadilan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983).

Dalam praktek peradilan sering terjadi kelalaian mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal pemberian rehabilitasi tersebut merupakan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang menjadi tujuan KUHAP yaitu disamping KUHAP bertujuan melindungi kepentingan umum, sekaligus harus melindungi hak asasi terdakwa. Dengan demikian pemberian dan pencantuman amar rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum merupakan "kewajiban bagi pengadilan dalam semua tingkat".

Pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, maka pencantuman dalam putusan bersifat "imperatif". Hal ini sesuai Pasal 97 ayat (2) bahwa bersifat memaksa bagi semua tingkat pemeriksaan untuk mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983). Oleh karena itu putusan yang lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum memperkosa hak asasi terdakwa juga mengandung kesalahan penerapan hukum. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki apabila putusan yang bersangkutan belum memperoleh

kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan diajukan upaya kasasi. Namun apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sama sekali tidak ada peraturan tentang cara memperoleh rehabilitasi dalam kasus kelalaian mencantumkan pemberian rehabilitasi. Akibatnya "tertutup" hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi, sehingga atas kelalaian pengadilan menerapkan hukum sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2), hilang dan lenyaplah hak terdakwa memperoleh rehabilitasi. Kenyataan ini jelas tidak patut dan tidak adil, sebab keteledoran atau kelalaian pengadilan dijadikan alasan untuk membenarkan permerkosaan terhadap hak asasi terdakwa karena sangat merugikan kepentingan terdakwa.

PENUTUP

1. Pengaturan secara hukum terhadap praperadilan di Indonesia adalah :

Pengajuan praperadilan dengan dasar hukum pasal 79; pasal 80; pasal 81; pasal 95; pasal 97 KUHAP, sedangkan acara praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP dan pasal 82 ayat (2) KUHAP mengatur putusan praperadilan. Selanjutnya mengenai upaya hukum berdasarkan pasal 83 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan ketentuan itu maka penyidik atau penuntut umum dapat melakukan upaya banding atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Namun praperadilan tidak boleh kasasi

sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 menyatakan bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, selain itu Mahkamah Agung dalam putusannya No.227 K/Kr/1982 memberikan pertimbangan sebagai berikut : "bahwa terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara pradilan tidak akan terpenuhi. Untuk upaya hukum peninjauan kembali juga tidak mungkin dilakukan karena terbentur ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. Menurut pasal 263 ayat (1) KUHAP peninjauan kembali tidak diperbolehkan terhadap putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Lagi pula upaya hukum peninjauan kembali yang akan ditempuh terdakwa kurang praktis dan terlampau panjang prosedurnya. Dengan demikian apabila terdapat kelalaian pengadilan tidak memberi rehabilitasi maka lebih logis jika ditempuh upaya hukum yang praktis dan sederhana dengan cara pendekatan "konsistensi" terhadap ketentuan tata cara dan proses pemeriksaan rehabilitasi yang diatur bagi praperadilan yakni pasal 97 ayat (3) jo; pasal 77 huruf b jo; pasal 82 jo dan pasal 83 ayat (1) KUHAP.

2. Prosedur gugatan praperadilan adalah :
Permintaan pemeriksaan oleh pihak terdangka, keluarganya maupun pihak ketiga atas kuasa

tersangka sesuai pasal 79, 80, 81, 95 dan 97 KUHAP diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya, kemudian untuk melaksanakan praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang Hakim untuk memimpin dan dibantu oleh seorang panitera sesuai pasal 79 KUHAP. Selanjutnya sesuai pasal 82 ayat 1 huruf a KUHAP dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam permintaan hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang, sesuai pasal 82 ayat 1 huruf b dan pemeriksaan dilakukan secara cepat dengan ketentuan sesuai pasal 82 ayat 1 huruf c bahwa selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Putusan praeradilan tidak dapat dimintakan banding kecuali putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukumnya sesuai pasal 83 ayat 1, 2 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, C.V. Al-Ihsan, Surabaya, 1982.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakosa, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Bale, Bandung, 1986.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.